

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spmi.unik-kediri.ac.id e-mail : spmi@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/SA.09.03
		Tanggal : 23.02.2019
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Revisi 1
		Halaman : 1/4

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MONITORING DAN EVALUASI PROGAM STUDY

UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan oleh	Dessy Lutfiasari, S.ST., M.Kes.	Sekretaris PPM		17/ 2019 /2
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/ 2019 /2
3. Pengendalian oleh	Drs. Ariadi Santoso, M.M.	Wakil Rektor I		21/ 2019 /2
4. Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor		23/ 2019 /2

	UNIVERSITAS KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur Telp. (0354)773032 website : spm.uni-kediri.ac.id e-mail : spm@unik-kediri.ac.id	Kode/ No : SOP/Plks/UNIK/SA.09.03
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal : 23.02.2019
		Revisi 1
		Halaman : 2/4

1. Definisi Istilah	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Study adalah memantau dan melihat kinerja program study, serta melakukan usulan perbaikan kepada program study demi terciptanya lulusan yang siap saing yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Perguruan Tinggi dalam menjamin bahwa keterlaksanaan kegiatan prodi dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah ditargetkan
2. Tujuan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan 2. Mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para dosen 3. Mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan 4. Mengetahui rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum 5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	Mencakup tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi program study dan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi program study
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua program studi harus melakukan perencanaan peningkatan kinerja pengelolaan program study 2. Pelaksanaan program peningkatan kinerja pengelolaan program study di lakukan oleh lembaga/badan/bagian/UPT/perpustakaan sesuai dengan tupoksi masing-masing unit 3. Semua bentuk pengelolaan kinerja program studi di lingkungan Universitas Kadiri harus mengaju pada 11 kegiatan kinerja: <ol style="list-style-type: none"> a. Status b. Kurikulum dan SAP c. Beban masa study d. Kegiatan PBM e. Kegiatan ilmiah f. Kegiatan penelitian g. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat h. Mengembangkan staf mengajar i. Pengelolaan mahasiswa j. Pengembangan lulusan k. Dan pengelolaan program study

5. Prosedur	<p>A. tahap persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia penyelenggara mengajukan pembentukan tim internal monitoring dengan personalia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. 2. Melalui surat keputusan dekan, team monitoring mengadakan rapat internal untuk menetapkan strategi dan bentuk instrumen monitoring yang diperlukan . 3. Tim menyusun instrumen monitoring yang diperlukan dalam rangka monitoring dan memperbanyak instrumen tersebut sesuai dengan kebutuhan. 4. Tim monitoring juga menentukan strategi yang akan dilaksanakan dalam monitoring sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan perkuliahan (<p>B. Tahap pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia monev progam study mendistribusikan instrument monev dan menyebarkan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja kepada dosen, karyawan dan mahasiswa tentang terhadap proses pembelajaran di kelas, materi ajar, presentasi power point, evaluasi yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, dan pelayanan mahasiswa sertabeberapa aspek yang lain. 2. Responden mengisi instrument monev (angket) sesuai dengan pedoman pengisian angket yang tersedia. 3. Panitia mengumpulkan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja Dosen yang telah diisi oleh responden, lalu menyerahkannya kepada panitia monev. 4. Panitia monev mengumpulkan instrument monev (angket) Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen, dan Kepuasan Tenaga Kependidikan (Pegawai) yang telah diisi oleh responden. 5. Panitia monev mengimput data monev sesuai dengan pedoman input data. 6. Panitia monev melakukan pengolahan data monev sesuai dengan pedoman pengolahan data yang telah dilakukan. <p>C. Tahap pelaporan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia monev menganalisis hasil data monev dengan menggunakan metode analisis yang telah ditentukan. 2. Panitia monev membuat laporan pelaksanaan survey. 3. Panitia monev mempresentasikan hasil data monev di depan dekan 4. Panitia monev menyerahkan laporan pelaksanaan monev beserta rekomendasi dari prodi 5. Dekan menerima laporan pelaksanaan monev dari ketua panitia monev.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan 2. Kaprodi 3. Dosen 4. karyawan 5. mahasiswa
7. Bagan Alur Prosedur	Terlampir

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angket responden 2. Laporan pelaksanaan monev
9. Sasaran dan Target Mutu	<p>Prosedur monitoring dan evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menciptakan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja</p>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016 9. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022 11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026 12. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022
11. Verifikasi	<p>Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.</p>



**BAGAN ALUR MONITORING DAN EVALUASI PROGAM STUDY
UNIVERSITAS KADIRI**



